



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : 503/05099/0042/B/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari LULU MUHRONI PRADANA, S.E.SY Nomor : 05099 Tanggal : 30 Maret 2022 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
16. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 421.9/121-P2PNF/2022 Tanggal 30 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: KOBER RIDHO WALIDAIN
Jenis/Bentuk Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Satuan Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala/Pengelola	: Lulu Muhroni Pradana, S.E.Sy
Alamat Rumah	: Link. Keracak RT 016/RW 004 Kel. Banjar Negara Kec. Ciwandan Kota Cilegon
Penyelenggara	: Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Barokah Ciwandan
Alamat Lembaga	: Link. Keracak RT 016/RW 004 Kel. Banjar Negara Kec.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
16. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 421.9/121-P2PNF/2022 Tanggal 30 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: KOBER RIDHO WALIDAIN
Jenis/Bentuk Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Satuan Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala/Pengelola	: Lulu Muhroni Pradana, S.E.Sy
Alamat Rumah	: Link. Keracak RT 016/RW 004 Kel. Banjar Negara Kec. Ciwandan Kota Cilegon
Penyelenggara	: Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Barokah Ciwandan
Alamat Lembaga	: Link. Keracak RT 016/RW 004 Kel. Banjar Negara Kec.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



NOTARIS & PPAT

NY. HJ. ERNA YUDHANINGSIH, SH

DI

CILEGON

S.K. Men. Keh. dan HAM R.I Tgl. 30 - 10 - 2001

No. C - 434 HT. 03.02 - Th. 2001

Komplek Ruko Mega Cilegon

Blok A Nomor : 10 - Simpang Tiga

Kota Cilegon - Banten

Telp/Fax : (0254) 377116, Telp : (0254) 8495336 / 7814182

AKTA TGL : 19 Juni 2019

NOMOR : 007.-

B A D I Y A N

Y A Y I S A N

WAKIL KEPALA PEMERINTAH KOTA CILEGON

RAJONG SIMANTAN

WAKIL GEMA SYAFIAT



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008524.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BAROKAH CIWANDAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
GINA SYARIFAH	3604075109770002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. MUHAMAD SAYUTHI ALI	3672042706550001	PEMBINA	KETUA
ABU BAKAR JAHIDIN	3672040808510001	PENGURUS	KETUA
YUNITA ANGGRAINI	3672015506820002	PENGURUS	SEKRETARIS
SULTONI	3672011204820003	PENGURUS	BENDAHARA
H. RUSDI IHSAN	3672040309630002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Juni 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011290.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 24 Juni 2019



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008524.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BAROKAH CIWANDAN

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NY.HJ.ERNA YUDHANINGSIH, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 007, tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris NY.HJ.ERNA YUDHANINGSIH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BAROKAH CIWANDAN tanggal 24 Juni 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019062436100511 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BAROKAH CIWANDAN;

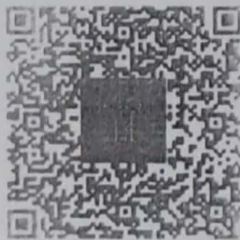
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BAROKAH CIWANDAN
berkedudukan di KOTA CILEGON sesuai Akta Notaris Nomor 007, tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris NY.HJ.ERNA YUDHANINGSIH, SH berkedudukan di KOTA CILEGON.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Juni 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011290.AH.01.12 Tahun 2019 TANGGAL 24 Juni 2019

Karyawati Kantor Notaris, bertempat tinggal di Komplek Pondok
Cilegon Indah Blok C.24 Nomor : 09, Rukun Tetangga 004 / Rukun
Warga 005, Kelurahan Harjatani, Kecamatan Kramadwatu, Kabupaten
Serang - Banten, sebagai saksi-saksi.

- Akta ini dengan segera setelah Saya, Notaris bacakan kepada penghadap
dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh penghadap,
kemudian oleh saksi-saksi dan Saya, Notaris.
- Dibuat dengan tidak memakai perubahan.
- Asli Akta ini telah ditanda-tangani selengkapanya.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

-Notaris di Cilegon - Banten.



NY. HJ. ERNA YUDHANINGSIH, SH.